



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah daerah, maka Kepala Daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut diperlukan adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara lebih rinci pembentukan organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan tersebut diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016, tepatnya 1 tahun 9 bulan sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan yaitu pada 2 Oktober 2014. Sesuai amanah Pasal 410 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa (2) dua tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan harus ditetapkan peraturan pelaksanaannya.

PP No. 18 Tahun 2016 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menata organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor luas

wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah. Dalam Peraturan Perangkat Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipologi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middleline*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

B. MUATAN PERATURAN PEMERINTAH

Materi muatan Peraturan Perangkat Daerah mencakup bab-bab:

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan, Jenis, Dan Kriteria Tipologi Perangkat Daerah
3. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Kriteria Perangkat Daerah
5. Susunan Organisasi Perangkat Daerah
6. Jabatan Perangkat Daerah
7. Perangkat Daerah Baru
8. Staf Ahli
9. Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Nomenklatur
10. Pembinaan Dan Pengendalian Perangkat Daerah
11. Hubungan Antara Perangkat Daerah Provinsi Dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
12. Ketentuan Lain-Lain
13. Ketentuan Peralihan
14. Ketentuan Penutup

1. Pembentukan, Jenis, Dan Kriteria Tipologi Perangkat Daerah

a. Pembentukan Perangkat Daerah

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. Perda tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur bagi

Perangkat Daerah kabupaten/kota. Persetujuan diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Menteri atau gubernur menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau gubernur tidak memberikan jawaban, Perda tersebut dianggap telah mendapat persetujuan. Jika Perda disetujui dengan perintah perbaikan maka Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan. Jika kepala daerah mengundangkan Perda yang tidak mendapat persetujuan atau tidak disempurnakan, Menteri atau gubernur membatalkan Perda tersebut.

b. Jenis Perangkat Daerah

Jenis perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 1 Jenis Perangkat Daerah

Perangkat Daerah provinsi	Perangkat Daerah kabupaten/kota
- sekretariat Daerah	- sekretariat Daerah
- sekretariat DPRD	- sekretariat DPRD
- inspektorat	- inspektorat
- dinas	- dinas
- badan.	- badan
	- kecamatan

c. Kriteria Tipologi Perangkat Daerah

Penentuan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dengan bobot 20% persen dan variabel teknis dengan bobot 80% persen. Penetapan kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan

penetapan Kriteria variabel teknis berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

2. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Perangkat Daerah Provinsi

i. Sekretariat Daerah Provinsi

Sekretariat Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah provinsi dibedakan dalam 3 (tiga) tipe: (1) sekretariat Daerah provinsi tipe A dengan beban kerja yang besar, (2) sekretariat Daerah provinsi tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan (3) sekretariat Daerah provinsi tipe C dengan beban kerja yang kecil.

ii. Sekretariat DPRD Provinsi

Sekretariat DPRD provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD provinsi dibedakan dalam 3 (tiga) tipe: (1) sekretariat DPRD provinsi tipe A dengan beban kerja yang besar; (2) sekretariat DPRD provinsi tipe B dengan beban kerja yang sedang; dan (3) sekretariat DPRD provinsi tipe C dengan beban kerja yang kecil.

iii. Inspektorat Daerah Provinsi

Inspektorat Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah provinsi dibedakan dalam 3 (tiga) tipe : (1) inspektorat Daerah provinsi tipe A dengan beban kerja yang besar; inspektorat Daerah provinsi tipe B dengan beban kerja yang sedang; dan inspektorat Daerah provinsi tipe C dengan beban kerja yang kecil.

iv. Dinas Daerah Provinsi

Dinas Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Dinas Daerah provinsi dibedakan dalam 3 (tiga) tipe: (1) dinas Daerah provinsi tipe A dengan beban kerja yang besar; (2) dinas Daerah provinsi tipe B dengan beban kerja yang sedang; dan (3) dinas Daerah provinsi tipe C dengan beban kerja yang kecil.

Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Masing-masing Urusan Pemerintahan diwadahi dalam bentuk dinas.

1) Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan,

Pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan.

2) Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas: kelautan dan perikanan, Pariwisata, pertanian, Perdagangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, transmigrasi.

Apabila berdasarkan perhitungan nilai variabel, suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah provinsi sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain. Penggabungan tersebut didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

- a) kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
- b) keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

v. Badan Daerah Provinsi

Badan Daerah provinsi dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. Badan Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Daerah provinsi terdiri atas tiga (tiga) tipe: (1) badan Daerah provinsi tipe A dengan beban kerja yang besar; (2) badan Daerah provinsi tipe B dengan beban kerja yang sedang; dan (3) badan Daerah provinsi tipe C dengan beban kerja yang kecil.

Apabila berdasarkan perhitungan nilai variabel suatu fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah provinsi sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain. Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam (satu) badan Daerah provinsi didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

- a) kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan/atau
- b) keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:

- a) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
- b) perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

i. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Sekretariat Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe: (1) sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A dengan beban kerja yang besar, (2) sekretariat

Daerah kabupaten/kota tipe B dengan beban kerja yang sedang dan (3) sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C dengan beban kerja yang kecil.

ii. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Sekretariat DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Tipe sekretariat DPRD kabupaten/kota terdiri atas 3 (tiga) tipe:

- (1) sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A dengan beban kerja yang besar,
- (2) sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B dengan beban kerja yang sedang dan
- (3) sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C dengan beban kerja yang kecil.

iii. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Inspektorat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh inspektur. Inspektur Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Inspektorat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah kabupaten dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. Tipe inspektorat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (1) inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A dengan beban kerja yang besar; (2) inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B dengan beban kerja yang sedang; dan (3)

inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C dengan beban kerja yang kecil.

iv. Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Dinas Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.

Dinas Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe. Tipe dinas Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (1) dinas Daerah kabupaten/kota tipe A dengan beban kerja yang besar, (2) dinas Daerah kabupaten/kota tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan (3) dinas Daerah kabupaten/kota tipe C dengan beban kerja yang kecil.

v. Badan Daerah Kabupaten/Kota

Badan Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Badan Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten/kota meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah kabupaten/kota sendiri,

maka fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain. Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) badan Daerah kabupaten/kota didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang meliputi:

- a) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
- b) perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

vi. Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

3. Kriteria Perangkat Daerah

Tipeologi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- a) sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
- b) sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan

- c) sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

Tipologi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- a) dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
- b) dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus);
- c) dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

Apabila perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi Dinas maka Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C. Selain itu maka Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus);
- b) menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai

variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus).

Tipologi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungannilai variabel sebagai berikut:

- a) kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus).
- b) kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang. Penggabungan dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun. Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan merupakan nomenklatur yang mencerminkan Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.

4. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

a. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

i. Sekretariat Daerah Provinsi

Sekretariat Daerah provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. Setiap asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro. Setiap Biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Setiap Bagian terdiri

atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat Daerah provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. Setiap Asisten terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro. Setiap Biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Setiap Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat Daerah provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten. Setiap Asisten terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro. Setiap Biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Sedangkan setiap Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

ii. Sekretariat DPRD Provinsi

Sekretariat DPRD provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. Setiap Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Setiap Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Setiap Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

iii. Inspektorat Daerah Provinsi

Inspektorat Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian. Inspektorat Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Inspektorat Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.

iv. Dinas Daerah Provinsi

Dinas Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Dinas Daerah provinsi

tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Dinas Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

v. Badan Daerah Provinsi

Badan Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Badan Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Badan Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

b. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

i. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. Asisten terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten. Asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten. Asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

ii. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe

A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

iii. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian. Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.

iv. Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Dinas Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

v. Badan Daerah Kabupaten/Kota

Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri

atas 3 (tiga) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Badan Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang. Badan Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

vi. Kecamatan

Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. Sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian. Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi. Sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian. Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

5. Jabatan Perangkat Daerah

a. Jabatan Perangkat Daerah Provinsi

Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya. Sekretaris DPRD provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas Daerah provinsi, kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Kepala biro sekretariat Daerah provinsi merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah provinsi, sekretaris badan Daerah provinsi, kepala badan penghubung Daerah provinsi, kepala bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.

Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas

dan badan Daerah provinsi kelas Amerupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator. Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi kelas B dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

b. Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, dan staf ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa

atau jabatan pengawas.

Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

c. Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi sebagai berikut:

- 1) Kompetensi teknis, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- 2) Kompetensi manajerial, yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- 3) Kompetensi sosial kultural, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

6. Perangkat Daerah Baru

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah provinsi baru yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan. Menteri dan pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah kabupaten/kota baru yang belum memiliki

anggota DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

7. Staf Ahli

Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai keahliannya. Staf ahli gubernur dan bupati/wali kota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan berjumlah berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

8. Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Nomenklatur

Pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Pemetaan Urusan Pemerintahan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah.

Adapun tata cara pemetaan diatur sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemetaan Urusan Pemerintahan dengan berkonsultasi kepada Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- 2) Gubernur kemudian mengkoordinasikan penyusunan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bagi kabupaten/kota lingkungan wilayah provinsinya.
- 3) Selanjutnya gubernur mengintegrasikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsinya dengan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah provinsi.

- 4) Gubernur menyampaikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan yang terintegrasi kepada Menteri.
- 5) Menteri menyampaikan rencana pemetaan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan.
- 6) Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pendampingan dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan.

a. Hasil Pemetaan

Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.

Kesulitan geografis ditentukan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu);
- Provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu);
- Provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua);
- Provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- Kabupaten/kota di Daerah perbatasan darat Negara;
- dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan
- Kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima).

Apabila suatu Daerah masuk dalam 2 (dua) klasifikasi atau lebih, Daerah

dimaksud dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar. Perkalian hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan dengan faktor kesulitan geografis tidak berlaku bagi sekretariat DPRD, Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota bidang kearsipan dan persandian, Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota bidang kehutanan, serta bidang energi dan sumber daya mineral. Hasil pemetaan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

b. Nomenklatur Perangkat Daerah

Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. Penetapan pedoman tersebut berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari Urusan Pemerintahan setelah berkoordinasi dengan Menteri. Selanjutnya Menteri menetapkan pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, unit pelayanan terpadu satu pintu, badan, serta nomenklatur dan unit kerja dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

9. Pembinaan Dan Pengendalian Perangkat Daerah

Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah provinsi dilakukan oleh Menteri, sedangkan untuk perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

simplifikasi. Pembinaan penataan Perangkat Daerah meliputi tiga aspek yaitu (1) struktur organisasi; (2) budaya organisasi; dan (3) inovasi organisasi.

10. Hubungan Antara Perangkat Daerah Provinsi Dan Perangkat Daerah Kabupaten/kota

Selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota juga melaksanakan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/ kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi: (1) sinkronisasi data; (2) sinkronisasi sasaran dan program; dan (3) sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

11. Ketentuan Lain-lain

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Daerah istimewa atau khusus. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.

C. PENUTUP

Undang-undang ini mulai berlaku saat diundangkan pada 15 Juni 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada

saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan pelaksanaan pemetaan Urusan Pemerintahan diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Semoga peraturan pemerintah tentang perangkat daerah ini dapat membawa perubahan dalam mendukung semangat otonomi daerah di era reformasi birokrasi. (M.Ikhsan)